

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi dan Bisnis telah menimbulkan perkembangan baru di bidang Hukum, bukti kongkret dari suatu perkembangan hukum di bidang ekonomi adalah dengan lahirnya beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan Jaminan, seperti diketahui bahwa pembagian benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tetap membawa pengaruh pula dalam cara pembebanannya, untuk benda tetap pembebanannya dapat menggunakan hipotik, hak tanggungan dan fidusia untuk benda tetap tertentu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang seperti rumah susun sedangkan untuk benda bergerak sebelumnya hanya menggunakan gadai, namun dengan adanya lembaga jaminan fidusia ini maka untuk benda-benda bergerak ini pun sekarang dapat dibebankan dengan fidusia. Penyebab dari timbulnya lembaga jaminan fidusia ini antara lain disebabkan karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur lembaga jaminan lainnya seperti gadai dirasa masih mengandung banyak kekurangan serta tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Dengan lahirnya lembaga jaminan fidusia ini memberikan suatu bentuk atau ciri khas baru yang berbeda yakni bahwa pengalihan hak kepemilikan

suatu benda yang menjadi jaminan tersebut didasarkan atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hal tersebut diatas sesuai dengan penafsiran doktrin yang selama ini berlaku maksudnya bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *constitutum possessorium* yang artinya, penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara *physic* tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi kata-kata “dalam penguasaan” diartikan dipegang oleh pemberi jaminan. “Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut, dengan demikian hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia”.¹

Selain hal diatas, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga memberikan suatu perkembangan baru menyangkut objek jaminan fidusia, seperti sudah diutarakan diatas bahwa pembagian benda kedalam dua bagian yakni benda bergerak dan benda tetap, menurut para ahli selain benda tetap tertentu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang pembebanannya dapat menggunakan fidusia, penjaminan dengan fidusia pun telah dikhususkan pula untuk benda bergerak. Hal itu memang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia sendiri, jadi prinsipnya selain benda tetap tertentu

¹J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlmn. 185.

yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, jaminan fidusia dapat pula dibebankan untuk benda-benda bergerak bahkan dikatakan lebih lanjut lagi bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Munculnya lembaga jaminan fidusia sebagai akibat dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta disertai dengan beberapa ciri khas sebagaimana sudah disebutkan diatas membawa berbagai dampak bagi sektor ekonomi dan bisnis. pemberian kredit oleh bank semakin banyak ditawarkan kepada masyarakat, baik itu kepada perorangan maupun badan-badan hukum yang membutuhkan dana. Berbagai fasilitas kredit yang ditawarkan oleh pihak bank dengan menggunakan perikatan secara fidusia sudah distandarisasikan dengan menggunakan formulir-formulir yang tidak lain adalah merupakan kontrak baku sehingga masyarakat harus mengikuti prosedur atau ketentuan-ketentuan yang sudah terdapat di dalamnya. Bukti kongkret adalah sebagaimana yang ditemukan di Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta atau disingkat dengan Kopkar Caritas. Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai suatu badan hukum yang berkedudukan di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mewadahi anggota-anggotanya dalam kelangsungannya, bekerjasama dengan beberapa bank-bank yang ada di Yogyakarta salah satunya adalah

Bank Niaga. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit bagi anggota Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentunya harus disertai jaminan. Problematikanya yang terjadi yakni bahwa pemberian kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta disertai dengan jaminan berupa gaji atau penghasilan Anggota Koperasi tersebut, lebih lanjut bahwa pemberian fasilitas oleh Bank Niaga tersebut dituangkan dalam suatu kontrak baku dengan menggunakan perikatan secara fidusia.

Gaji atau penghasilan karyawan yang digunakan sebagai jaminan dengan konstruksi fidusia ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang perlu diteliti karena ketentuan mengenai objek jaminan fidusia sendiri seperti sudah diutarakan diatas, telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian perlu dikaji kualifikasi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap gaji karyawan sebagai jaminan atas kredit dengan konstruksi fidusia. Dalam kaitannya dengan itu bahwa jika dikaji ketentuan jaminan fidusia maka pengaturan mengenai objek jaminan tersebut belum secara rinci menyebutkan kriteria lebih lanjut menyangkut benda bergerak yang dapat dikualifikasikan kedalam objek jaminan fidusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanya mengatakan bahwa : *Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang*

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya menyangkut pasal ini dalam Penjelasan Undang-Undang ini pun dikatakan cukup jelas.

Dengan demikian melalui penulisan hukum ini akan diteliti tentang kualifikasi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi benda baik yang terdapat dalam KUHPerdata maupun pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan itu sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam artian bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dasar pembenaran secara yuridis mengenai penggunaan gaji karyawan yayasan Slamet Riyadi sebagai jaminan atas kredit pada koperasi karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dalam kenyataannya menggunakan konstruksi fidusia.

B. Rumusan Masalah

Apakah Gaji Karyawan yang digunakan sebagai Jaminan atas Kredit dengan konstruksi Fidusia dapat dibenarkan secara Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Perkembangan masyarakat termasuk perkembangan ekonomi tentunya harus dibarengi dengan perkembangan hukum. Hukum dalam pelaksanaannya

harus pula harus memberikan suatu kepastian bagi masyarakat sebagai subjek hukumnya. Demikian pula dengan perkembangan hukum jaminan, munculnya jaminan fidusia ternyata belum memberikan suatu kepastian hukum, khususnya menyangkut objek jaminan fidusia. Dalam penulisan ini akan diuraikan mengenai kualifikasi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut hukum kebendaan sehingga diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam kaitannya dengan permasalahan gaji atau penghasilan karyawan anggota Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang digunakan sebagai jaminan atas kredit dengan konstruksi fidusia. Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan pula memberikan data yuridis yang nantinya sebagai suatu gambaran atau tolak ukur bagi pemecahan persoalan hukum menyangkut objek jaminan fidusia lebih khusus lagi menyangkut gaji karyawan yang digunakan sebagai jaminan kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Obyektif, bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya
2. Subyektif yaitu:
 - a) Bagi masyarakat agar dapat memberikan suatu kepastian hukum, memberikan suatu pemahaman yang jelas menyangkut kualifikasi objek jaminan fidusia, lebih khusus lagi kepada pihak perbankan sebagai pemberi kredit.

- b) Bagi peneliti agar mengetahui lebih mendalam tentang hukum jaminan lebih khusus lagi menyangkut permasalahan objek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis berdasarkan hasil penelusuran, penulisan hukum atau skripsi ini belum ditulis oleh siapapun dan penulisan ini merupakan hasil karya penulis bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain.

F. Batasan Konsep

Dalam Penulisan ini permasalahan yang diambil adalah GAJI KARYAWAN YAYASAN SLAMET RIYADI SEBAGAI JAMINAN ATAS KREDIT PADA BANK NIAGA MELALUI KOPERASI CARITAS UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DENGAN KONSTRUKSI FIDUSIA, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Gaji, yakni upah pekerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.²

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka., Jakarta, Hlmn 327.

2. Karyawan, yakni, Orang yang bekerja pada suatu lembaga (Kantor, Perusahaan dan sebagainya) guna mendapat gaji (upah); Pegawai; Pekerja.³
3. Yayasan Slamet Riyadi yakni suatu badan hukum yang berada di Yogyakarta dan membawahi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Jaminan, yakni tanggungan atas pinjaman yang diterima; Agunan.⁴
5. Kredit, yakni Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur., Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank.⁵
6. Bank Niaga, yakni salah satu badan hukum perbankan berbentuk perseroan terbatas yang merupakan bank umum dan dalam kegiatannya memberikan kredit kepada karyawan yayasan Slamet Riyadi melalui koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yakni suatu Badan hukum yang berada di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dibawah yayasan Slamet Riyadi serta memiliki anggota atau karyawan-karyawan.
8. Konstruksi, yang dimaksudkan dengan konstruksi disini adalah rancangan, model atau bentuk

³. Ibid. Hlmn 511

⁴. Ibid. Hlmn 456

⁵. Ibid. Hlmn 599-600

9. Fidusia, yang dimaksudkan dengan fidusia disini adalah fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini yakni :

1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 33.

2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatblat 1847-23)

- b) Bahan Hukum Sekunder yakni pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku,dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

- c) **Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.**

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum jaminan dan hukum benda. Selain itu juga untuk melengkapi penelitian ini maka, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan Nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah, Bpk. Ngadiya, SH yang merupakan salah satu staf dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang melayani pendaftaran fidusia pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Iswantiningsih. SH. M.S. sebagai ketua bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Imma Indra Dewi, SH, M.Hum sebagai Dosen Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah dengan metode kualitatif yakni metode analisis dengan ukuran kualitatif atau metode analisa yang menggunakan data-data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu. Selain itu digunakan pula metode berfikir deduktif, yakni melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang sudah berlaku yakni peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia sendiri dan peraturan yang

mengatur hukum kebendaan. Selain itu wawancara dengan Nara sumber.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN ; berisi uraian :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

Bab II. PEMBAHASAN ; berisi tentang :

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia yang terdiri dari :

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Subjek dalam Perjanjian Fidusia
3. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia
4. Asas hukum Jaminan Fidusia
5. Prinsip dan Syarat Jaminan Fidusia
6. Objek Jaminan Fidusia
7. Lahirnya Jaminan Fidusia

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

B. Gaji Karyawan Sebagai Jaminan Atas Kredit Dengan Konstruksi Fidusia.

- 1. Gaji Karyawan Sebagai Jaminan Atas Kredit Dengan Konstruksi Fidusia**
- 2. Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Gaji Karyawan Yayasan Slamet Riyadi Pada Bank Niaga**

Bab III. PENUTUP ; berisi :

- A. Simpulan**
- B. Saran**